Jurnal Hukum Bisnis
Volume: 12 | Nomor 6 | November 2023
DOI: https://doi.org/10.47709/hukumbisnis.v12i06.3169
E-ISSN: 2301-9190 | P-ISSN: 0852-4912

Penyelesaian Sengketa dan Pertanggung Jawabaan Negara Australia dan Perusahaan PTT Exploration and Production terhadap Pencemaraan Laut Timor Akibat Kebocoraan Minyak Montara Australia Berdasarkaan Hukum Internasional dan Hukum Laut 1982

Author:
Andreas Akuinando Tegon[1]
Dhey Wego Tadeus[2]
Victor Eben Sabuna[3]

Afiliation:
Universitas Nusa Cendana Kupang[1,2,3]

Corresponding email
tegonquin@gmail.com

Histori Naskah:
Submit: 2023-11-09
Accepted: 2023-11-12
Published: 2023-11-13

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Abstrak: Pencermaran Lingkungan yang menyebabkan terjadinya kerusakan terhadap lingkungan laut yaitu tumpahan minyak yang terjadi dalam perairan wilayah Indonesia. Salah satunya meledaknya sumur minyak montara milik PTTEP Australia di Laut Timor yang mengakibatkan kerusakan lingkungan laut dan kerugiaan bagi Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundangan-undangan, pendekatan konsep dan studi kasus. Penyelesaian sengketa tumpahan minyak menggunakan metode negosiasi di mana Negara Indonesia mengajukan klaim terhadap Negara Australia dan menuntut ganti rugi terhadap dampak yang ditimbulkan dari tumpahan minyak tersebut, namun Australai menolak negosiasi tersebut dan negosiasi tersebut belum berhasil Tanggung jawab dalam pencemaran laut menurut hukum internasional meliputi : tanggung jawab secara individu dan badan hukum serta negara. Sedangkan dalam UNCLOS melihat pada prinsip tanggung jawab negara maka Australia tetap harus bertanggung jawab sebagai negara tempat pengeboran dilakukan dengan kata lain Tanggung Jawab tersebut merupakan Tanggung jawab yang bersifat Absolut atau mutlak. Pada tanggal 21 Agustus 2009 sumur minyak Montara milik PTTEP Australia meledak dilaut Timor minyak montara yang bersumber dari ladang montara perairan Australia bocor dan menumpakan minyak. Jenis *Light Crude oil* tumpahan munyak tersebut meluas hingga perairan. Beberapa usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menanggulangi dan menyelesaikan kasus pencemaran laut Timor ini, yaitu: Membentuk Tim Advokasi Laut Timor (TALT).

Kata kunci: Sengketa; Pertanggungjawaban; Negara; Pencemaran; Minyak

Pendahuluan

United Nations Convention on the Law of the Sea (*UNCLOS* 1982) atau Konvensi Internasioanl Hukum Laut merupakan puncak dari upaya dunia internasional atas pembentukan rejim-rejim hukum laut termasuk hukum Negara Kepulauan secara menyeluruh dan dalam satu paket. Konferensi ini diterima baik oleh Konperensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut Ke tiga di New York pada tanggal 30 April 1982 dan telah ditandatangani oleh Negara Republik Indonesia bersama-sama dengan 118 negara di Montego Bay, Jamaica pada tanggal 10 Desember

1982[3]. Maka Indonesia mendapat wewenang untuk memanfaatkan, melindungi dan memilihara sumber-sumber kekayaan yang beradadi laut.

Jika dibandingkan dengan Konvensi Jenawa 1958 dan Konvensi hukum Laut 1982 tentang hukum laut mengatur rejim-rejim, hukum laut secara lengkap dan menyeluruh, yang rejim-rejimnya satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan. Ditinjau dari isinya Kovensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hukum laut tersebut UNCLOS 1982 memuat tiga hal penting yaitu, sebagai kodifikasi ketentuan-ketentuan hukum laut yang sudah ada, sebagai pengembangan hukum laut yang sudah ada serta melahirkan rejim-rejim hukum laut baru, seperti asas Negara Kepulauan, Zona Ekonomi Ekslusif dan penambangan di Dasar Laut Internasional.

Pencemaran laut yang terjadi dirasakan langsung oleh penduduk yang berada di daerah sekitar Laut Timor. Sebagai contoh adalah usaha budidaya kelautan dan perikanan di Timor Barat, Pulau Rote, Sabu dan Sumba gagal total. Pada Tahun 2007 Ikan Kakap Merah yang di tangkap mencapai 61,63 ton, sedangkan 2008 meningkat menjadi 64,39 ton, namun pada tahun 2009 hasil tangkapan turun menjadi 43,1 ton dan pada tahun 2011 hanya mencapai 5,63 ton.[10] Jika melihat volume penangkapan maka efek dari pencermaran minyak di Laut Timor membawa dampak buruk bagi sebagian besar warga NTT wilayah Laut Timor sebagai mata pencahariannya.

Selain itu pencemaran ini juga menyebabkan terancam punahnya ekosistem kelautan seperti Ikan Tuna, Paus, Lumba-Lumba, Pari, Hiu, dan tujuh spesies Penyu laut yang berada di daerah Laut Timor. Dampak dari tumpahan minyak di laut tergantung pada banyak faktor, antara lain karakteristik fisik, dan zat kimia dari minyak. Kompenan hidrokarbon yang bersifat toksit berpengaruh pada reproduksi, perkembangan, pertumbuhan, dan perilaku biota laut, sehinga secara tidak langsung pencermaan laut akibat minyak dengan susunan kimianya dapat membinasakan kekayaan laut dan menggangu kesuburan lumpur di dasar laut.

Untuk itu perlu mengetahui secara mendalam mengenai bagaimana hukum internasional memberikan perlindungan terhadap kelestarian lingkungan laut dan tindakan-tindakan yang seharusnya ditempuh oleh para pihak yang terlibat dalam sengketa pencemaran lintas batas Indonesia yang dilakukan oleh Australia sesuai dengan UNCLOS 1982 bahwa Negara pantai memiliki hak - hak lebih di dalam daerah Zona Ekonomi Eksklusif yaitu hak untuk berdaulat untuk menjaga Kelestarian Lingkungan Laut

Studi Literatur

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Made Astiti, Dewa Gede Sudika Mangku, Ratna Artha Windari (2019) dengan Judul" Penyelesaian Sengketa Internasional Terkait Pencemaran Laut Timor Akibat Tumpahan Minyak Montara Antara Indonesia Dan Australia. Bentuk pertanggungjawaban negara Australia menggunakan prinsip tanggungjawab mutlak atau absolute, namun dilihat dari kenyataannya pertanggungjawaban yang dilakukan belum sesuai dengan UNCLOS III 1982 dikarenakan negara Australia merupakan tempat pengeboran tersebut dilaksanakan dan memberikan izin kepada perusahaan Thailand diwilayah ZEE negaranya.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan Yusnia Tika Safitri1, Mahendra Putra Kurnia, Rika Erawaty (2020) dengan judul Pertanggungjawaban Negara terhadap Pencemaran Minyak West Atlas Montara di Laut IndonesiaBerdasarkan UNCLOS 1982. Penyelesaian sengketa secara damai yang dipilih oleh pihak yang bersengketa dapat dilakukan, sebagaimana telah diatur dalam Bab XV Pasal 279-293 UNCLOS 1982 sejauh tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur khususnya masyarakat Pulau Rote. Penyelesaian sengketa yang dilakukan antara Indonesia dan Australia

dalam kasus pencemaran laut Timor akibat tumpahan minyak montara tersebut adalah Tahap negosiasi merupakan tahap awal yang dilaksanakan oleh Indonesia dan Australia dimana negara Indonesia mengajukan klaim terhadap Australia dan menuntut ganti rugi terhadap dampak yang ditimbulkan dari tumpahan minyak tersebut, namun Australia menolak proses negosiasi tersebut dengan menolak klaim yang diajukan negara Indonesia, sehingga proses negosiasi tersebut tidak mendapatkan hasil.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Masdin (2016) dengan judul "Implementasi Ketentuan-Ketentuan *United Nations Convention On TheLaw Of The Sea* (*Unclos*) 1982 Terhadap Perlindungan Dan Pelestarian Lingkungan Laut Di Indonesia 2016. Penelitian ini menyimpulkan bahwa UNCLOS 1982 telah mengatur secara lengkap mengenai perlindungan dan pelestarian lingkungan laut dalam Bab XII Pasal 192-237, yang terdiri atas beberapa aspek yaitu: kewajiban umum negara-negara terhadap perlindungan dan pelestarian lingkungan laut (Pasal 192-193), kewajiban negara terhadap penanggulangan pencemaran (Pasal 194-196), kerjasama internasional mengenai perlindungan dan pelestarian lingkungan laut (Pasal 197-201), bantuan teknik (Pasal 202-203), monitoring dan analisa lingkungan (Pasal 204-206), pembuatan peraturan perundang-undangan disertai penegakan hukumnya (Pasal 207-234), tanggung jawab dan ganti rugi (Pasal 235), hak kekebalan (Pasal 236), dan kewajiban lain berdasarkan konvensi lain (Pasal 237). Dalam melaksanakan amanat UNCLOS 1982, Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan, baik yang berbentuk Undang-undang, Peraturan Pemerintah, maupun yang berbentuk Peraturan Menteri. Selain itu Indonesia juga telah melakukan beberapa Perjanjian Internasional di bidang perlindungan lingkungan laut, baik secara global, regional, multilateral, dan bilateral. Namun, dari beberapa peraturan yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia masih ditemukan adanya kekurangan dan kelemahan, sehingga memerlukan adanya revisi terhadap peraturan tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif yang mengkaji dan menganalisis tentang pencemaran laut timor akibat kebocoran kilang minyak montara-australia dalam perspektif konvensi unclos 1982. Penelitian Yuridis Normatif (Normatief *legal*) di sini di maksudkan bahwa, permasalahan hukum yang menjadi objek kajian dianalisis berdasarkan pada sumber-sumber berupa peraturan-peraturan yang berlaku, prinsip-prinsip hukum, teori-teori hukum dan dan doktrin-doktrin para sarjana hukum terkemukan. Dilakukan jenis penelitian Yuridis Normatif dikarenakan sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaedah (*norm).* Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka (library *research*) yaitu dengan cara membaca, mengkaji, dan membuat catatan dari buku-buku, peraturan perundangan-undangan, dokumen, jurnal tulisan-tulisan, cybermedia, serta kumpulan pendapat ahli yang berhubungan dengan masalah yang menjadi obyek penelitian.

Hasil

Pada tanggal 21 Agustus 2009 sumur minyak montara milik PTTEP Australia meledak di Laut Timor. Minyak Montara yang bersumber dari Ladang Montara perairan Australia bocor dan menumpahkan minyak jenis *light crude oil.* Tumpahan minyak tersebut meluas hingga perairan. Celah Timor (Timor Gap) yang merupakan perairan perbatasan antara Indonesia, Australia dan Timor Leste. Luas efek pecemaran tumpahan minyak dari sumur yang terletak di Blok Atlas Barat Laut Timor tersebut sekitar 75% masuk wilayah perairan Indonesia. Secara umum dampak langsung yang terjadi adalah sebanyak 400 barel atau 63,6 ribu liter minyak mentah mengalir ke Laut Timor per hari, permukaan laut tertutup 0,0001 mm minyak mentah, minyak menta masuk ke Zona Eksklusif Ekonomi (ZEEIndonesia, serta gas hidrokarbon terlepas ke atmosfer

Jurnal Hukum Bisnis
Volume: 12 | Nomor 6 | November 2023
DOI: https://doi.org/10.47709/hukumbisnis.v12i06.3169
E-ISSN: 2301-9190 | P-ISSN: 0852-4912

Otoritas Keselamatan Maritim Australia (AMSA-*Australian Maritime Safety Authority*) memberikan informasi kepada Departemen Perhubungan Indonesia bahwa pada tanggal 7 Oktober 2009 pencemaran minyak mentah itu sudah mencapai sekitar 51 mil laut dari pulau Rote, NTT.Akibat meledaknya ladang minyak tersebut, terjadi kebocoran yang menyebabkan ribuan barel minyak mentah, gas dan kondensat terus- menerus keluar dan mencemari wilayah laut termasuk wilayah ZEE Indonesia. Pencemaran laut ini menyebabkan penurunan produksi rumput laut dan penurunan hasil tangkapan nelayan tradisional sebanyak 70-80 persen. Akibat peristiwa ini negara indonesia mengalami kerugiaan terutama wilayah dan sejak itulah hasil tangkapan laut nelayan serta aktivitas ekonomi masyarakat pesisir Provinsi NTT merosot tajam, hingga tinggal delapan persen dari hasil normal sebelum pencemaran terjadi.

Sebagian kasus-kasus pencemaran laut yang terjadi di seluruh belahan dunia dapat dilihat dalam beberapa kasus. Pada tahun 1967 terjadi pencemaran laut terbesar, ketika Kapal Tanker Torrey Canyon kandas di Pantai Selatan Inggris yang menumpahkan 3S Gallons crnde oil. Kasus lainnya yaitu tumpahnya minyak oleh Kapal Showa Maru 197S diperairan Selat Malaka serta tercemarnya air laut yang disebabkan oleh tumpahan minyak yang berasal dari pengeboran lepas pantai di laut Australia memberikan dampak kerusakan ekosistem dan ekologi laut hingga ke perairan Indonesia. Pada tahun ini kasus bocornya pertambangan lepas pantai di teluk Meksiko yang mengakibatkan luas pencemaran hingga perairan laut Amerika. Kasus selanjutnya pada tanggal 2S Mei 2010 dengan ditabraknya kapal Tangker MT. 8unga Kelana (berbendera Malaysia) oleh Kapal Cargo MV. Waily (berbendera St. Vincent & Grenada), yang menumpahkan 2000 Ton minyak mentah (crnde oil) di Selat Singapura. Sedangkan Maersk Navigator, karam di Selat Malaka (1993), menumpahkan minyak mentah. Penyelesaian sengketa internasional pada umumnya dapat digolongkan dalam dua bagian, yaitu penyelesaian secara hukum dan diplomatik. Penyelesaian secara hukum meliputi arbitrase dan pengadilan. Sedangkan penyelesaian secara diplomatic meliputi negosiasi, pencarian fakta, jasa baik, mediasi, dan konsiliasi. Langkah awal dalam menyelesaikan suatu sengketa adalah melalui perjanjian. Karenanya, pasal 283 menekankan perlunya bertukar pandangan melalui cara- cara bagaimana sengketa itu diselesaikan. Pasal 283 Konvensi Hukum Laut 1982:

Apabila timbul suatu sengketa antara Negara-negara Peserta perihal interprestasi atau penerapan Konvensi ini, maka para pihak dalam sengketa tersebut harus secepatnya melakukan tukar menukar pendapat mengenai penyelesaian dengan perundingan atau cara damai lainnya

Para pihak juga harus secepatnya melakukan tukar menukar pendapat dalam hal suatu prosedur untuk penyelesaian, sengketa telah dihentikan tanpa suatu penyelesaian atau dalam hal suatu penyelesaian telah tercapai dan keadaan menghendaki dilakukan konsultasi mengenai cara pelaksanaan penyelesaian tersebut.

Artinya bahwa kewajiban pihak-pihak bersengketa adalah menyelesaikan sengketanya secara damai. Negara harus senantiasa menjaga agar tidak memperbesar masalah, mengancam perdamaian keamanan, serta mempersulit upaya penyelesaian damai. Kewajiban ini tidak hanya untuk menggunakan cara-cara penyelesaian sengketa secara damai, tetapi juga menjaga dan menahan diri dari tindakan-tindakan yang makin memperburuk situasi.

Penyelesaian sengketa yang digunakan para pihak pada kasus ini yaitu penyelesaian sengketa secara diplomatik. Adapun beberapa cara dilakukan dalam penyelesaian sengketa secara diplomatic diantaranya: negosiasi, jasa baik, mediasi, pencari fakta, konsiliasi, penyelesaian melalui PBB, penyelesaian melalui organisasi dan regional.

Pembahasan

Australia harus bertanggung jawab

Setiap pelanggaran terhadap hak negara lain, menyebabkan negara tersebut wajib untuk memperbaiki pelanggaran hak itu. Konvensi Hukum Laut 1982 mengatur tentang kewajiban negara-negara dalam pelestarian dan perlindungan lingkungan laut. Australia melaksanakan kewajibannya khususnya dalam hal penanggulangan tumpahan minyak baik di perairan wilayah Indonesia maupun di perairan wilayahnya sendiri. Bentuk tanggung jawab negara yang paling ideal bagi Australia untuk dilaksanakan terhadap Indonesia ialah bentuk tanggung jawab berupa reparasi.

Tindakan Australia dalam menanggulangi pencemaran laut akibat tumpahan minyak selain didasari dari ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982 juga karena Australia adalah negara peserta dalam perjanjian internasional yang berkaitan dengan pencemaran yang disebabkan oleh instalasi minyak. Perjanjian internasional berbentuk konvensi ini mengatur mengenai kerjasama kesiapan, respon, dan kerjasama di dalam menghadapi pencemaran minyak yang mewajibkan negara-negara peserta untuk berkewajiban dalam membentuk suatu sistem oil pollution emergency plan atau rencana darurat dalam menanggulangi pencemaran.

Penyelsaian sengketa oleh Australia dan Indonesia

Pada tanggal 21 Agustus 2009, terjadi insiden yang menimbulkan pencemaran laut yang berdampak terhadap wilayah laut Indonesia tepatnya di Laut Timor. Dengan terjadinya insiden ini, maka perusahaan tersebut dituntut untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan pihak yang dirugikan. Dalam hal ini pihak yang dirugikan adalah negara Indonesia, karena sebaran minyak yang tumpah akibat ledakan tersebut telah memasuki Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia. Masalah pencemaran laut timor ini menjadi masalah serius bagi kedua negara. Dampak dari pencemaran laut, mengakibatkan dua negara harus duduk bersama. Indonesia sebagai negara yang menjadi korban dan mengalami kerugian tentunya meminta pertanggungjwaban Australia. Upaya dilakukan untuk tidak memperburuk situasi, maka penyelsaian sengketa dilakukan.

Perusahaan Migas asal Thailand, *PTT Exploration and Production* Plc, akhir September 2011 telah menandatangani nota kesepahaman dengan Pemerintah Indonesia terkait ganti rugi tumpahan minyak Blok Montara, Australia, yang terjadi September 2009 lalu. Pada prinsipnya PTTEP siap membayar ganti rugi sesuai temuan ilmiah. PTTEP juga telah menyiapkan dana sebesar US$3 juta atau sekitar Rp26 miliar untuk program tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia. Dana sebesar itu disebutkan dalam MoU, namun tidak termasuk dalam mekanisme ganti rugi tumpahan minyak Montara. Ia menyebutkan, dana sebesar itu diambil dari PTT Australia. Selain itu upaya penyelsaian sengketa jjuga dilakukan oleh Indonesia dan Australia dilakukan dengan membentuk Tim. Austrlia mengerahkan kemampuannya untuk menghindarkan laut Indonesia tercemar. Hal ini diklaim oleh Australia.

Menyikapi permasalahan ini sudah sepatutnya kedua belah pihak mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan yang telah diatur didalam UNCLOS 1982, dikarenakan kedua negara juga sama-sama telah meratifikasi UNCLOS 1982 sehingga ke dua negara memiliki ikatan hukum dengan UNCLOS 1982 mana kala terjadi sengketa terkait dengan laut internasional. Indonesia memang telah mengambil tindakan atas kasus pencemaran yang terjadi, yaitu diawali dengan pembentukan posko untuk memonitor tumpahan minyak Montara langsung ke lapangan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pemerintah Indonesia berkoordinasi dengan Pemerintah Australia untuk melindungi kawasan *Coral*

Triangle. Selain itu beberapa menteri RI (Luar Negeri, Perhubungan, Kelautan dan Perikanan, serta Lingkungan) juga telah melakukan koordinasi untuk menangani isu minyak Montara dan menunjuk Tim Nasional Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut, yang diketuai Freddy Numbed, untuk bernegosiasi tentang kompensasi. Kemudian Indonesia mengajukan klaim kepada pemerintah Australia, yang menmbuat diadakannya pertemuan tim advokasi pencemaran laut timor dan PTTEP. Dalam klaimnya, Indonesia mengajukan tuntutan ganti rugi kepada australia, hanya saja Australia menolak dengan dalih tidak disertai dengan data yang Valid.

Australia sendiri telah melakukan sedikitnya lima kali percobaan. Yang pada akhirnya kebocoran berhasil ditutup menggunakan lumpur sebanyak 3.400 barel yang dipompakan ke sumur minyak. Selama proses penanggulangan, Australia menyatakan terus memberikan informasi yang terbaru kepada pihak berwenang di Indonesia. Selain dengan menutup sumber ledakan dengan lumpur, tindakan pembersihan besar-besaran berlangsung dengan menerapkan pengurai dan melakukan operasi pengendalian dan pemulihan dengan menggunakan *boom dan skimmer*. Dimana upaya ini didukung oleh pesawat terbang di udara untuk mengarahkan kapal ke gumpalan-gumpalan minyak yang lebih kental. Australia memberi tahu Indonesia tentang kehadiran kapal tersebut dan kegiatan mereka di ZEE Indonesia. Operasi ini selesai dilakukan dalam beberapa hari dan kapal tersebut telah kembali ke ZEE Australia dan kini beroperasi di sekitar anjungan. Meskipun Kilang Minyak Montara tersebut merupakan milik dari suatu Perusahaan Thailand, akan tetapi bila melihat pada prinsip tanggung jawab negara maka Australia tetap harus bertanggung jawab sebagai negara tempat pengeboran dilakukan dengan kata lain Tanggung Jawab tersebut merupakan Tanggung jawab yang bersifat Absolut atau mutlak. Dikarenakan selain telah melakukan pencemaran, pencemaran tersebut juga telah masuk dan mencemari wilayah perairan Indonesia serta telah menyebabkan kerugian bagi Indonesia khususnya penduduk sekitar laut Timor.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan Konvensi Hukum Laut 1982 dalam kasus pencemaran lintas batas yang diakibatkan kilang minyak montara ini adalah meskipun dalam UNCLOS 1982 dituliskan secara jelas perihal tanggung jawab negara dalam akan tetapi UNCLOS 1982 tidak menentukan sistem pengganti kerugian yang dapat dijadikan dasar dalam penyelesaian kasus pencemaran lintas batas antara Indonesia dengan Australia. Hal ini yang menjadi salah satu kendala bagi Indonesia dalam menentukan besarnya ganti rugi yang harus dipenuhi Australia. Bagi Indonesia sendiri kendala yang dihadapi dalam mengajukan klaim ganti rugi terhadap pemerintah Australia adalah Indonesia tidak memiliki data-data yang kuat untuk dapat dijadikan sebagai dasar tuntutan. Kemudian pemerintah Australia cepat mengambil tindakan penanggulangan terhadap pencemaran tersebut, sedangkan Indonesia yang dalam kasus ini merupakan negara penderita, dikarenakan wilayah laut nya (Laut Timor) tercemar oleh muntahan minyak yang berasal dari ledakan kilang minyak lepas pantai Montara di Australia, lamban dalam melakukan pencegahan pencemaran. Dikarenakan lambanya respon dari pemerintah Indonesia dalam menangani kasus tersebut hal itu berdampak pada pertimbangan Indonesia untuk mengangkat kasus ke pengadilan internasional, dikarenakan hal itu berarti bahwa Indonesia tidak menjalankan MoU antara Indonesia dengan Australia terkait dengan perlindungan laut dari pencemaran serta respon yang cepat terhadap pencemaran laut antara kedua negara.

Dalam melakukan penyelesaian sengketa pencemaran lintas batas tersebut Indonesia dengan Australia sudah seharusnya kedua negara melakukan penelitian serta melakukan pengambilan sampel langsung ke lapangan secara bersama-sama, ditempat atau titik yang dirasa oleh kedua negara baik Indonesia maupun Australia mengalami pencemaran langsung ataupun terkena dampak dari pencemaran laut tersebut. Sebagaimana dijelaskan diats bahwa Indonesia memang telah mengambil tindakan atas kasus pencemaran yang terjadi, yaitu diawali dengan pembentukan posko untuk memonitor tumpahan minyak Montara langsung ke lapangan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT). Akan

tetapi seharusnya Indonesia lebih memanfaatkan keberadaan Tim Nasional Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut, yang diketuai Freddy Numbed, untuk mengambil tindakan cepat dan tanggap terhadap pencemaran laut maupun dampaknya. Selain itu TIMNAS Penanggulangan Keadaan Darurat tersebut tentunya memiliki hak penuh sebagai perwakilan dari Indonesia untuk bernegosiasi maupun mengajukan gugatan kepada Australia. Baik Indonesia maupun Australia, dalam menghadapi kasu s pencemaran laut baik itu terjadi didalam negara sendiri maupun kasus pencemaran lintas batas seperti diatas, sudah seharusnya melakukan tindakan-tindakan sebagaimana telah ditentukan dalam UNCLOS 1982, karena UNCLOS 1982 mengandung dasar-dasar yang dapat dijadikan acuan dalam menyelesaikan sengketa terkait dengan laut internasional. Terlebih Indonesia dan Australia merupakan negara yang meratifikasi UNCLOS 1982, hal tersebut mengakibatkan Indonesia dan Australia terikat secara hukum dengan negara-negara lain yang juga telah meratifikasi UNCLOS 1982 walaupun hukum nasional dari masing- masing negara tersebut juga memiliki hukum positifnya sendiri terkait dengan pencemaran laut.

Kesimpulan

Indonesia memang telah mengambil tindakan atas kasus pencemaran yang terjadi, yaitu dengan mengajukan klaim kepada pemerintah Australia. Dalam klaimnya, Indonesia mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Australia, hanya saja Australia menolak dengan dalih tidak disertai dengan data yang Valid. Kendala yang dihadapi dalam penerapan ketentuan yang diatur dalam *United Nation Convention on the Law Of the Sea* 1982 terkait kasus penyelesaian pencemaran lintas batas antara negara Indonesia dan negara Australia antara lain adalah *United Nation Convention on the Law Of the Sea* 1982 lebih mengatur mengenai "Tanggung jawab setiap Negara" tetapi tidak diatur di dalamnya perihal nilai ganti rugi yang harus diberikan oleh negara yangmelakukan pencemaran menanggulangi masalah ini.

Referensi

Andrey Sujatmoko.2005. *Tanggung Jawab Negara Atas Penyelenggaraan Berat HAM Indonesia, Timor Leste dan lainnya*.2005. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

Dikdik Mohammad Sodik. 2011. *Hukum Laut Internasional Dan Pengaturannya di Indonesia.* Bandung, Reflika Aditama.

Elin Alvinge, Stoica dan Kim Iversen.2001. *Oil Pollntion in the Baltic Sea and the Effects on Fish and Fisheries*. Enviromental Studies, Aarhus University,Spring.

Fauzi Fathurrahman.2018. *Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Kaus Kilang Minyak Montara di Laut Timor.* Skripsi Hukum. Jakarta. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayah Tuliah.

Huala Adolf.2004. *Hukum Penyelesaian Sangketa Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.

Intan, Ronny, Stevan.2020. *Pertanggungjawaban Negara Terhadap PencemaraanLaut di Wilayah Teritorial Indonesia Menurut Unclos 1982*. Jurnal Ilmu Hukum

Jawahir Thontowi. 2006. *Hukum Internasional Kontemporer*.Bandung: RefikaAditama.

Peter Mahmud Marzuki.2014. *Penelitian Hukum.* Edisi Revisi.Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Made Ratna. 2019. *Penyelesaian Sengketa Internasional Terkait Pencermaran Laut Timor Akibat Tumpahan Minyak Montara Antara Indonesia Dan Australi*. Jurusan Ilmu Hukum. Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja.

Masdin. 2016. *Implementasi Ketentuan-Ketentuan United Nations Conventions on The Law of the Sea (Unclos) 1982 Terhadap Pelindungan dan Pelestarian Lingkuan Laut Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion.

Melda Kamil Ariadno.2007. *Hukum Internasional Hukum yang Hidup*. Diadit Media, Jakarta.

Muhamad Muhdar. 2011. *Bahan Kulia Metode Penelitian Hukum: Sub Pokok Bahasaan Penulisan Hukum Skripsi*, Balikpapan.

Mochtar Kusumaatmadja. 1986. *Hukum Laut Internasional*. Bandung.Binacipta 1986

Nur Yanto. 2014. *Memahami Hukum Laut Indonesia*. Mitra Wacana Media, Jakarta.

Ndaru Tandayung. 2012. *Tinjauan Yurudis Atas Pencemaran di Laut Timor Berdasarkan Hukum Internasional*. Skripsi Ilmu Hukum. Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Ningsih Novia.2016. *Pertanggungjawaban Negara Terhadap Pencermaan Laut Timor Oleh Tumpahan Minyak Australia Berdasarkan Unclos 1982 dan Hukum Lingkungan Internasional*. Jurnal Ilmu Hukum.

Soerjoni Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: UI Press.

Yudha B. Ardhiwisastra. 2003. *Hukum Internasional Bunga Rampai*. Alumni,Bandung

Ronny Hadijito Soemitro.1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Cetakan ke4.Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soerjoni Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: UI Press.

Yudha B. Ardhiwisastra. 2003. *Hukum Internasional Bunga Rampai*. Alumni,Bandung